



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/44 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO KABUPATEN
KENDAL DI KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 660/5400/2007 tanggal 27 Desember 2007 dan Izin Lingkungan yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2007 oleh Bupati Kendal melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS);
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah telah melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yaitu penambahan luas dasar bangunan menjadi 16.265 m², penambahan luas lantai bangunan menjadi 23.272 m² serta penambahan kapasitas tempat tidur menjadi 260 TT (Tempat Tidur), yang tidak diikuti dengan perubahan persetujuan lingkungan hidup;
- c. bahwa dengan adanya perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka sesuai ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan dan tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. bahwa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo

Kabupaten Kendal di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah telah dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Nomor 660.1/11699 tanggal 15 November 2022 dan telah diterima sebagaimana Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/00593 tanggal 18 Januari 2023;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

Memperhatikan : 1. Surat Direktur RSUD Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Nomor 13.1/RSUD/IX/2022 tanggal 13 Oktober 2022 perihal Permohonan Pemeriksaan DELH RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;

2. Surat Direktur RSUD Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Nomor 445/0005/RSUD tanggal 2 Januari 2023 perihal Tanggapan Perbaikan DELH RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal; dan
3. Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/00593 Tanggal 18 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah kepada:
1. Penanggung jawab
 - a. Pelaku Usaha : Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.
 - b. Nomor Induk : 9120212222134
 - c. Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal .
 2. Alamat Kantor : Jalan Laut Nomor 21, Kelurahan Ngilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.
Tlep/Fax: (0271)729520
 3. Jenis Usaha dan/Atau : 86101/Aktivitas Rumah Kegiatan Sakit Pemerintah.
 4. Lokasi Kegiatan : Jalan Laut Nomor 21, Kelurahan Ngilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.
- KEDUA : Ruang lingkup Persetujuan DELH Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah ini, sebagaimana tercakup dalam Dokumen Evaluasi

Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi :

1. Operasional Rumah Sakit Kelas B pada lahan seluas 37.653 m², luas dasar bangunan 16.265 m² dan luas total lantai bangunan seluas 23.272 m² dengan kapasitas tempat tidur 260 Tempat Tidur (TT).
2. Kegiatan utama, antara lain :
 - a. Pelayanan Medis meliputi Instalasi Gawat Darurat, Rawat Jalan dan Instalasi Rawat Inap;
 - b. Pelayanan Penunjang Medis meliputi Laboratorium, Radiologi, Instalasi Bedah Sentral, *Insentive Care Unit* (ICU), Rehabilitasi Medis, Haemodialisa, Bank Darah Rumah Sakit dan Instalasi Farmasi;
3. Kapasitas Tempat Tidur yaitu Ruang Perawatan (Kelas I, Kelas II, Kelas III, VIP, Ruang Isolasi, Ruang Pengawasan dan Ruang Infeksius) dan Ruang Intensif (ICU).
4. Kegiatan Pendukung, antara lain :
 - a. Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit (IPRS);
 - b. Instalasi Gizi;
 - c. Instalasi Linen; dan
 - d. Manajemen Administrasi;
 - e. Operasional Prasarana, Sarana dan Utilitas.
5. Kebutuhan air ± 11.000 liter/hari yang bersumber dari PDAM dan ± 149.150 liter/hari yang bersumber dari air tanah (sumur).
6. Penggunaan energi utama yang bersumber PLN dengan 3 trafo kapasitas 345 kVA, 197 kVA, 197 kVA dan Genset 2 unit kapasitas 110 kVA dan 250 kVA sebagai cadangan.
7. Pengoperasian IPAL dengan kapasitas 300 m³.
8. Pengelolaan Limbah B3 dengan penyediaan Tempat Penyimpanan Limbah B3 dengan kapasitas 5.545 Kg/Bulan.
9. Pemeliharaan/Perawatan Instalasi Kesehatan Lingkungan.

KETIGA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib :

1. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

2. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini;
3. Memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini;
4. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Memenuhi persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Nomor : 551.2/1051/ANDAL/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pada Pengembangan RSUD Dr. H. Soewondo Kendal Di Jalan Laut Nomor 21 Desa Ngilir Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal;
6. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam UKL-UPL; dan/atau;
8. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Penanggung Jawab Usaha dan/Atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

- a. Gubernur Jawa Tengah, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Bupati Kendal, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal di

Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah timbul dampak lingkungan hidup di luar yang dikelola dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan dan mengkonsultasikan pengelolaan dampak lingkungan hidup kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.

- KEENAM : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
 2. Penambahan kapasitas produksi;
 3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
 4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 7. Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 8. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
 9. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
 10. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan lingkungan yang dimiliki;
 11. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan atau Kegiatan; dan/atau
 12. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

- KETUJUJUH : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Persetujuan Pemerintah.
- KEDELAPAN : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **4 September 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati Kendal;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/44 TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO
KABUPATEN KENDAL DI KABUPATEN KENDAL PROVINSI
JAWA TENGAH

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL DI
KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH

A. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Operasional Kegiatan Utama RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal							
1.	Peningkatan kesempatan kerja	Operasional kegiatan utama dan kegiatan pendukung RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Jumlah tenaga kerja operasional yang diserap	<p>a. Bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan setempat dalam rekrutmen tenaga kerja..</p> <p>b. Memberikan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan..</p> <p>c. Memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai keahlian dan kualifikasi yang dibutuhkan proses penerimaan tenaga</p>	<p>a. Bagian penerimaan tenaga kerja RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.</p> <p>b. Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal.</p> <p>c. Kawasan RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal</p>	Setiap ada penerimaan tenaga kerja selama operasional RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	<p>Pelaksana : RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal</p> <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal • Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang ketenagakerjaan .			<ul style="list-style-type: none"> • Bupati Kendal : Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
2.	Peningkatan peluang berusaha	Operasional kegiatan utama dan kegiatan pendukung RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Terdapatnya 10 unit usaha di sekitar lokasi kegiatan dalam radius 200 m dari arah Barat dan 60 unit usaha dari arah Selatan serta ratusan PKL	<p>a. Memberikan peluang berusaha bagi penduduk lokal (berjualan di sekitar kawasan RS).</p> <p>b. Melakukan pembinaan pada pedagang tentang kebersihan lingkungan dan produk jualan yang sehat, higien, dan bergizi</p>	Lokasi kegiatan terutama di akses keluar masuk di area pedagang kaki lima (PKL) Kelurahan Ngilir	Setiap kegiatan operasional berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal</p> <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal • Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Kendal Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
3.	Adanya penyakit infeksi	Operasional kegiatan utama dan kegiatan pendukung RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Tidak ada terjadinya kasus penyakit infeksi Ruang rawat sesuai standar sterilisasi, kebersihan, sanitasi dan kesehatan	<p>a. Pengelolaan peralatan pasien, dengan menjaga kesterilan peralatan pelayanan kesehatan meliputi dekontaminasi, pencucian, sterilisasi dan penyimpanan dilaksanakan sesuai SOP.</p> <p>b. Mengatur dan mengawasi dengan ketat jam Besuch pasien.</p>	Di seluruh area RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Setiap hari selama kegiatan operasional RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal</p> <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal • Dinas Kesehatan

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>c. Pencucian tangan, baik petugas maupun pengunjung sebagai komponen pencegahan infeksi yang penting.</p> <p>d. Penggunaan alat pelindung diri, dimana perpindahan kuman patogen ini dapat melalui udara, droplet, peralatan dan vektor.</p> <p>e. Penyuntikan secara aman.</p> <p>f. Pengelolaan limbah dan sanitasi lingkungan.</p> <p>g. Pengelolaan linen yang baik.</p> <p>h. Sosialisasi (gambar/poster) terkait higiene respirasi dan etika batuk.</p> <p>i. Memaksimalkan program PPI sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kewaspadaan isolasi; 2) Surveilans infeksi; 3) Pengendalian anti mikroba rumah 			<p>Kabupaten Kendal</p> <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Kendal Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				sakit; 4) Diklat kesehatan karyawan.			
4.	Infeksi nosokomial	Operasional kegiatan utama dan kegiatan pendukung RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Tidak terjadinya infeksi nosokomial di RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Pelaksanaan sanitasi & sterilisasi ruangan dan lingkungan rumah sakit sesuai prosedur yang ditetapkan (SOP) dan merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Seluruh area RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Setiap hari selama kegiatan operasional RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal</p> <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal • Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Kendal Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
5.	Peningkatan pendapatan masyarakat	Operasional kegiatan utama dan kegiatan pendukung RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat	<p>a. Penguutamaan tenaga kerja dari masyarakat lokal sekitar lokasi kegiatan.</p> <p>b. Pemberian hak-hak pekerja sesuai ketentuan yang berlaku</p>	Masyarakat sekitar lokasi kegiatan RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Selama operasional RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	<p>Pelaksana : RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal</p> <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal • Dinas Tenaga Kerja

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
							Kabupaten Kendal Penerima Laporan : • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Kendal Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
6.	Timbulan limbah B3	Operasional kegiatan utama dan kegiatan pendukung RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	<p>a. Pengelolaan limbah B3 Fasyankes sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.</p> <p>b. Pelaksanaan SOP perusahaan dalam pengelolaan limbah pada limbah B3 tahap operasi dilakukan dengan baik</p> <p>c. Proses pengelolaan limbah B3 sesuai ketntuan Peraturan Mnteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Dan</p>	<p>a. Menyediakan, mengoperasikan dan memelihara TPS limbah B3.</p> <p>b. Melakukan pemisahan kategori limbah sesuai dengan jenisnya dan tempat penyimpanannya sesuai dengan rincian teknis yang dimiliki.</p> <p>c. Melakukan tata kelola yang baik pengadaan bahan kimia dan bahan farmasi untuk menghindari terjadinya penumpukan bahan yang kadaluwarsa.</p> <p>d. Penggunaan kemasan yang sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan, tidak bocor, tidak rusak dan memiliki penutup untuk menghindari terjadinya tumpahan.</p>	Area TPS Limbah B3 pada koordinat 06° 91,8'11,6" S dan 110°20,7'03,8" E	Setiap hari selama kegiatan operasional RSUD berlangsung	<p>Pelaksana : RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal</p> <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Kendal Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
			<p>Pengelolaan Limbah B3</p> <p>d. Jenis limbah B3 mengacu pada Lampiran IX Daftar Limbah B3 dari sumber spesifik Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	<p>e. Melakukan pengangkutan limbah B3 sesuai dengan masa simpan.</p> <p>f. Disimpan di TPS limbah B3 yang memenuhi ketentuan teknis, maksimal waktu penyimpanan disesuaikan dengan izin yang diperoleh, dan diserahkan pihak ketiga yang berizin.</p> <p>g. Menyediakan label yang tepat pada container yang sesuai dan tempat penyimpanan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>h. Mengidentifikasi lokasi akhir dari limbah B3 beserta agen pengangkutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .</p> <p>i. Melakukan kerjasama dengan transporter dan pengelola limbah B3 yang mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan..</p> <p>j. Memberikan sosialisasi kepada semua karyawan untuk memisahkan dan menempatkan limbah</p>			

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>B3 ke tempat yang telah ditentukan.</p> <p>k. Bekerjasama dengan pihak ketiga berizin mengenai pengelolaan limbah B3.</p> <p>l. Mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam rincian teknis limbah B3.</p>			
7.	Penurunan kualitas air permukaan	<p>Kegiatan pendukung (IPAL)</p> <p>Kegiatan pengelolaan air limbah domestik operasional RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal dari IPAL Domestik ke Badan Air Penerima Buangan yaitu Sungai Kendal</p>	<p>Baku mutu air permukaan sesuai :</p> <p>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.</p> <p>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.</p> <p>Nilainya mengacu :</p> <p>e. Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	<p>a. Melakukan pemeliharaan IPAL dengan kapasitas 300 m³/hari sesuai persetujuan teknis air limbah ke badan air permukaan .</p> <p>b. Mengalirkan semua air limbah yang dihasilkan dari kegiatan RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal ke IPAL .</p> <p>c. Memisahkan saluran air limbah dan saluran drainase.</p> <p>d. Menjalankan SOP tanggap darurat IPAL.</p> <p>e. Memasang alat ukur debit di lokasi inlet dan outlet.</p> <p>f. Memasang stiker larangan membuang pembalut dan sampah lainnya ke dalam kloset dan saluran drainase,</p>	Unit IPAL pada koordinat 06°97'26,7" LS 110°20'64,7"BT	Selama operasional RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	<p>Pelaksana : RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal</p> <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Kendal Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>karena akan mengganggu performa IPAL.</p> <p>g. Melaksanakan amanat dari Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah yang diperoleh.</p> <p>h. Menyusun Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah</p>			
Operasional Prasarana, Sarana dan Utilitas serta Operasional Genset							
8.	Penurunan kualitas udara	Operasional prasarana, sarana dan utilitas serta operasional genset	<p>Kualitas udara ambien tidak melebihi baku mutu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VII) tentang baku mutu udara ambien)</p> <p>Nilai Baku mutu emisi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam.</p>	<p>a. Memaksimalkan dan merawat RTH.</p> <p>b. Merawat dan memastikan sirkulasi udara pada genset.</p> <p>c. Mengoperasikan dan melakukan perawatan terhadap genset berdasarkan SOP masing-masing.</p> <p>d. Ketinggian cerobong genset 2,5 kali lebih tinggi dari bangunan sekitarnya</p>	RTH Rumah genset dengan titik koordinat 6°55'2.96"S 110°12'24.13"E	Selama operasional RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	<p>Pelaksana : RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal</p> <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Kendal Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
9.	Peningkatan kebisingan	Operasional prasarana, sarana dan utilitas serta operasional genset	a. Tingkat kebisingan di bawah baku tingkat kebisingan sesuai ketentuan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup	<p>a. Memaksimalkan dan merawat RTH.</p> <p>b. Merawat dan memastikan sirkulasi udara pada genset.</p>	RTH Rumah genset dengan titik koordinat 6°55'2.96"S 110°12'24.13"E	Selama operasional RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	<p>Pelaksana : RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal</p> <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
			Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan yaitu 55 dB(A) untuk kawasan rumah sakit	c. Mengoperasikan dan melakukan perawatan terhadap genset berdasarkan SOP masing-masing			<p>Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <p>Bupati Kendal Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</p>
Aktivitas Domestik Tenaga Kerja, Pasien dan Pengunjung							
10.	Penurunan sanitasi dan estetika lingkungan akibat sampah	Aktivitas domestik tenaga kerja, pasien dan pengunjung	<p>a. Tingkat kepuasan pelanggan/pasien</p> <p>b. Terjaganya penurunan sanitasi dan estetika lingkungan akibat sampah</p>	<p>a. Mengoptimalkan pengelolaan terhadap timbulan sampah/limbah padat.</p> <p>b. Menggunakan konsep <i>Environmental Friendly</i> dalam setiap aktifitas pengelolaan lingkungan sehingga tidak terjadi pemborosan energi dan sumberdaya alam seperti energi listrik, sumberdaya air dan lain sebagainya.</p> <p>c. Memaksimalkan dan merawat fungsi RTH.</p> <p>d. Memanfaatkan lahan pedestrian atau parkir kendaraan yang di aspal atau dibeton, dapat diganti dengan <i>grass-block</i>. Hal ini untuk menambah</p>	Area RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal dan area TPS dengan titik koordinat 6°55'1.29"S 110°12'25.41"E	Selama operasional RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	<p>Pelaksana :</p> <p>RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal</p> <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Kendal Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>kuantitas air tanah dalam</p> <p>e. Menjaga kesediaan air bersih pada toilet umum.</p> <p>f. Melakukan pembersihan secara rutin terhadap toilet umum agar dapat digunakan dengan nyaman</p>			
11.	Penurunan kualitas air permukaan akibat air limbah domestik	Aktivitas domestik tenaga kerja, pasien dan pengunjung	<p>Baku Mutu parameter air limbah domestik sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, meliputi parameter</p> <p>a. pH : 6 - 9</p> <p>b. BOD : 30 mg/L</p> <p>c. COD : 100mg/L</p> <p>d. TSS : 30 mg/L</p> <p>e. Minyak & lemak : 5 mg/L</p> <p>f. Amoniak : 10 mg/L</p> <p>g. Total Coliform : 3.000 jml/100MI</p> <p>h. Debit : 100 L/org/hari</p>	<p>a. Melakukan pengelolaan lumpur pada septic tank yang bekerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>b. Mengoperasikan IPAL berdasarkan SOP.</p> <p>c. Setelah parameter air limbah sudah di bawah baku mutu, baru dialirkan ke BAP yaitu Sungai Kendal.</p> <p>d. Melakukan perawatan unit IPAL</p>	<p>Unit IPAL pada koordinat 06°97'26,7" LS 110°20'64,7"BT</p> <p>Up Stream Sungai Kendal pada titik koordinat S 06° 53'05.02" E 109° 08'04.48"</p> <p>Down Stream Sungai Kendal pada titik koordinat S 06° 55'04.027" E 110°12'23.68"</p>	Selama operasional RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	<p>Pelaksana : RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal</p> <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Kendal Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
Aktivitas Kendaraan Tenaga Kerja, Pasien dan Pengunjung							
12.	Gangguan lalu lintas	Aktivitas kendaraan tenaga kerja, pasien dan pengunjung	Bangkitan dan tarikan kendaraan karyawan dan pengunjung RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal dan	Melakukan dan mengimplementasikan rekomendasi Andalalin dari Dinas Perhubungan	Jalan raya sekitar yaitu jalan akses masuk dan keluar kawasan RSUD dr. H. Soewondo	Selama operasional RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	<p>Pelaksana : RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal</p> <p>Pengawas :</p>

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
			tidak terjadinya kemacetan di akses pintu keluar masuk RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Kabupaten Kendal	Kabupaten Kendal dengan koordinat 6° 55'3.34" S 110° 12'20.81" E		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Kendal Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
Operasional Fasilitas dan Bangunan Penunjang Lainnya							
13.	Timbulan air larian (<i>run off</i>)	Operasional fasilitas dan bangunan penunjang lainnya	Air hujan yang masuk ke saluran mikro dan menuju BAP yaitu Sungai Kendal	a. Membuat dan memelihara sumur resapan, lubang biopori dan kolam resapan sesuai rekomendasi teknis. b. Memelihara saluran drainase (terutama air hujan) menuju sumur resapan, lubang biopori dan kolam resapan c. Memelihara RTH	a. Area saluran drainase b. Area sumur resapan, lubang biopori dan kolam resapan c. RTH	Selama operasional RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Pelaksana : RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Kendal Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
14.	Persepsi dan sikap masyarakat	Operasional fasilitas dan bangunan penunjang lainnya	Tidak adanya keluhan/aduan dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan	a. Melaksanakan rutin sosialisasi hidup sehat dengan masyarakat. b. Melaksanakan program layanan Kesehatan gratis untuk masyarakat dengan persyaratan ketentuan berlaku	Masyarakat di area sekitar lokasi kegiatan terutama Kelurahan Ngilir	Selama operasional RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	<p>Pelaksana : RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal</p> <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Kendal Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

B. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMANTAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
Operasional Kegiatan Utama dan Kegiatan Pendukung RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal									
1.	Peningkatan kesempatan kerja	Operasional kegiatan utama dan kegiatan	Jumlah tenaga kerja operasional yang diserap sesuai dengan Peraturan Daerah	<u>Pengumpulan Data</u> : Pencatatan terhadap jumlah tenaga yang diserap pada	a. Bagian HRD RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	6 (enam) bulan sekali selama masa operasional	RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa	a. Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMANTAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
		pendukung RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.	kegiatan operasional RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal <u>Analisis Data :</u> a. Komparasi jumlah serapan tenaga kerja terhadap seluruh tenaga kerja yang diserap berdasarkan kualifikasi kerja yang dibutuhkan. b. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif.	b. Area sekitar lokasi kegiatan			Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Provinsi Jawa Tengah b. Bupati Kendal, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
2.	Peningkatan Peluang Berusaha	Operasional kegiatan utama dan kegiatan pendukung RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Terdapatnya 10 unit usaha di sebelah Barat, 60 unit Usaha di Selatan dan ratusan PKL di sekitar lokasi kegiatan dalam radius 200 m	<u>Pengumpulan Data :</u> Pencatatan terhadap pelaku usaha pada kegiatan manajemen administrasi operasional RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal <u>Analisis Data :</u> Komparasi jumlah dan jenis pelaku usaha, serta kualitas, higienitas dan nilai gizi dagangan.	Masyarakat di sekitar lokasi kegiatan terutama Kelurahan Ngilir	6 (enam) bulan sekali selama masa operasional	RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	a. Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Bupati Kendal, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMANTAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
				Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif					
3.	Adanya penyakit infeksi	Operasional kegiatan utama dan kegiatan pendukung RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Jumlah dan frekuensi timbulnya penyakit infeksi	<u>Pengumpulan Data</u> : Pencatatan terhadap jumlah dan frekuensi timbulnya penyakit infeksi <u>Analisis Data</u> : Dilakukan analisis secara deskriptif	Koridor dan ruang perawatan medis pasien RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	6 (enam) bulan sekali selama masa operasional	RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	a. Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. b. Bupati Kendal, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
4.	Infeksi nosokomial	Operasional kegiatan utama dan kegiatan pendukung RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	a. Jumlah dan frekuensi timbulnya penyakit infeksi nosokomial. b. Kualitas udara di semua ruangan, intensitas cahaya pada ruang tertentu, intensitas kebisingan pada ruangan tertentu, kimia udara ruang pada ruang	<u>Pengumpulan Data</u> : Pencatatan terhadap jumlah dan frekuensi timbulnya penyakit infeksi nosokomial <u>Analisis Data</u> : Dilakukan analisis secara deskriptif	Koridor dan ruang perawatan medis pasien RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	6 (enam) bulan sekali selama masa operasional	RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	a. Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. b. Bupati Kendal, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMANTAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
			tertentu (mengacu pada Permenkes Nomor 7 Tahun 2019)						
5.	Peningkatan pendapatan masyarakat	Operasional kegiatan utama dan kegiatan pendukung RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Jumlah pendapatan meningkat dengan adanya operasional RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	<u>Pengumpulan Data :</u> Pencatatan terhadap pelaku usaha pada kegiatan manajemen administrasi operasional RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal <u>Analisis Data :</u> Dilakukan analisis secara deskriptif	Bagian administrasi keuangan RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	6 (enam) bulan sekali selama masa operasional	RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	a. Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Bupati Kendal, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
6.	Timbulan limbah B3	Operasional kegiatan utama dan kegiatan pendukung RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	a. Jenis dan jumlah (volume) LB3 (Logbook/Neraca Limbah B3). b. Manifest LB3. c. Perizinan yang dimiliki terkait limbah B3 .	<u>Pengumpulan Data :</u> Pengamatan langsung di lapangan (secara visual) terhadap : a. Jenis dan jumlah LB3. b. Kemasan (meliputi simbol dan label) LB3. c. Logbook (neraca limbah B3) d. Manifest LB3 e. Inventarisasi perizinan LB3 yang ada, termasuk masa berlakunya	Area TPS Limbah B3 pada koordinat 06° 91,8'11,6" S dan 110°20,7'03,8" E Ground tank RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	6 (enam) bulan sekali selama masa operasional	RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	a. Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Bupati Kendal, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMANTAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
				<u>Analisis Data :</u> Dilakukan analisis secara deskriptif					
7.	Penurunan kualitas air permukaan	Kegiatan sarana pendukung (IPAL)	Parameter kualitas air permukaan sesuai Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<u>Pengumpulan Data :</u> Melakukan pengambilan sampel kualitas air permukaan dan analisa laboratorium, dilakukan melalui kerja sama dengan laboratorium terakreditasi <u>Analisis Data :</u> a. Hasil pengujian laboratorium dibandingkan dengan Baku Mutu sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VI) b. Selanjutnya dilakukan analisis secara	Badan air permukaan Up Stream Sungai Kendal pada titik koordinat S 06° 53'05.02" E 109° 08'04.48" Down Stream Sungai Kendal pada titik koordinat S 06° 55'04.027" E 110° 12'23.68"	6 (enam) bulan sekali selama masa operasional	RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	a. Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. b. Bupati Kendal, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMANTAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
				deskriptif					
Operasional Prasarana, Sarana dan Utilitas serta Operasional Genset									
8.	Penurunan kualitas udara	Operasional prasarana, sarana dan utilitas serta operasional genset	Parameter kualitas udara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tahun 2021 (Lampiran VII)	<u>Pengumpulan Data :</u> Melakukan pengambilan sampel kualitas udara dan analisa laboratorium, dilakukan melalui kerja sama dengan laboratorium terakreditasi <u>Analisis Data :</u> a. Hasil pengujian laboratorium dibandingkan dengan Baku Mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Lampiran VII. c. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif	a. Areal RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal dengan koordinat S 06° 55' 04. 22" E 110° 12' 23. 44" b. Permukiman sekitar RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal yaitu sebelah Barat jarak 50 m dengan koordinat 6°55'2.81"S 110°12'19.0"E	6 (enam) bulan sekali selama masa operasional	RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	a. Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. b. Bupati Kendal, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMANTAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
9.	Peningkatan kebisingan	Operasional prasarana, sarana dan utilitas serta operasional genset	Tingkat kebisingan lingkungan bagi kegiatan rumah sakit dan permukiman	<p><u>Pengumpulan Data</u> :</p> <p>Melakukan pengukuran tingkat kebisingan lingkungan, dilakukan melalui kerja sama dengan laboratorium terakreditasi</p> <p><u>Analisis Data</u> :</p> <p>a. Hasil pengujian laboratorium dibandingkan dengan Baku Mutu berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan .</p> <p>b. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif</p>	<p>a. Areal RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal dengan koordinat S 06° 55' 04. 22" E 110° 12' 23. 44"</p> <p>b. Permukiman sekitar RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal yaitu sebelah Barat jarak 50 m dengan koordinat 6°55'2.81"S 110°12'19.0"E</p>	6 (enam) bulan sekali selama masa operasional	RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	<p>a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</p>	<p>a. Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>b. Bupati Kendal, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal</p>
Aktivitas Domestik Tenaga Kerja, Pasien dan Pengunjung									
10.	Penurunan sanitasi dan estetika lingkungan akibat sampah	Aktivitas domestik tenaga kerja, pasien dan	a. Kualitas sanitasi dan estetika lingkungan akibat sampah di kawasan RSUD	<p><u>Pengumpulan Data</u> :</p> <p>a. Pengamatan secara langsung terhadap</p>	Seluruh bagian tapak bangunan RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	6 (enam) bulan sekali selama masa operasional	RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi	a. Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMANTAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
		pengunjung	dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.. b. Tingkat kepuasan pelanggan/pasien c. Pengendalian vektor dan binatang pengganggu (pest control)	penurunan sanitasi dan estetika lingkungan akibat sampah di kawasan RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal. b. Melakukan wawancara dan menyediakan kotak saran dan masukan, untuk dapat merekapitulasi tingkat kepuasan pelanggan/pasien <u>Analisis Data :</u> a. Persentase (%) kepuasan pelanggan/pasien terhadap estetika dan sanitasi lingkungan. b. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif	dan area TPS dengan titik koordinat 6°55'1.29"S 110°12'25.41"E			Jawa Tengah. b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. b. Bupati Kendal, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
11.	Penurunan kualitas air permukaan akibat	Aktivitas domestik tenaga	Air limbah domestik, meliputi parameter pH, BOD, COD, TSS,	<u>Pengumpulan Data :</u> Melakukan pengambilan sampel	Outlet IPAL dengan titik koordinat 06°97'26,7" LS	1 (satu) bulan sekali selama masa	RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a. Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMANTAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
	air limbah domestik	kerja, pasien dan pengunjung	Minyak & lemak, Amoniak, Total Coliform dan Debit	<p>kualitas air limbah domestik dan analisa laboratorium, dilakukan melalui kerja sama dengan laboratorium terakreditasi</p> <p><u>Analisis Data :</u> Hasil pengujian laboratorium dibandingkan dengan Baku Mutu sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.</p> <p>Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif.</p>	110°20'64,7"BT	operasional		Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Bupati Kendal, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
Aktivitas Kendaraan Tenaga Kerja, Pasien dan Pengunjung									
12.	Gangguan lalu lintas	Aktivitas kendaraan tenaga kerja,	Terlaksananya pengelolaan lalu lintas sesuai Rekomendasi Andalalin dan	<u>Pengumpulan Data :</u> Melakukan pengamatan dan pencatatan	Jalan raya sekitar yaitu jalan akses masuk dan keluar kawasan RSUD	6 (enam) bulan sekali selama masa operasional	RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa	a. Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMANTAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
		pasien dan pengunjung	tidak terjadinya kemacetan di jalur akses keluar masuk RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	berdasarkan dokumen Andalalin yang dimiliki <u>Analisis Data :</u> Dilakukan analisis secara deskriptif	dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal dengan koordinat 6° 55'3.34" S 110° 12'20.81" E			Tengah. b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. b. Bupati Kendal, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
Operasional Fasilitas dan Bangunan Penunjang Lainnya									
13.	Timbulan air larian (<i>run off</i>)	Operasional fasilitas dan bangunan penunjang lainnya	Jumlah dan volume sumur resapan, lubang biopori dan kolam resapan	<u>Pengumpulan Data :</u> Pengamatan secara langsung terhadap efektifitas sumur resapan, lubang biopori dan kolam resapan <u>Analisis Data :</u> a. Hasil pengamatan efektifitas sumur resapan, lubang biopori dan kolam resapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif.	Lokasi sumur resapan, lubang biopori dan kolam resapan	6 (enam) bulan sekali selama masa operasional	RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	a. Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. b. Bupati Kendal, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
14.	Persepsi dan sikap masyarakat	Operasional fasilitas dan bangunan	Tidak adanya keluhan/aduan dari masyarakat	<u>Pengumpulan Data :</u> a. Observasi (pengamatan	Masyarakat Kelurahan Ngilir Kecamatan	6 (enam) bulan sekali selama masa	RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a. Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMANTAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
		penunjang lainnya	sekitar lokasi kegiatan	lapangan) b. Wawancara menggunakan kuesioner c. Wawancara dengan tokoh masyarakat <u>Analisis Data :</u> Dilakukan analisis secara deskriptif	Kendal Kabupaten Kendal	operasional	Kendal	Provinsi Jawa Tengah. b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. b. Bupati Kendal, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 660.1/44 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI
 LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO KABUPATEN
 KENDAL DI KABUPATEN KENDAL PROVINSI
 JAWA TENGAH

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
 DAN BERACUN MELALUI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui rincian teknis penyimpanan Limbah B3 Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal, sebagai berikut :

I. Jenis dan Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah	Kategori Bahaya	Karakteristi	Fase	Jumlah Limbah B3	
							Berat	Satuan
1.	A102d	Aki bekas	Operasional genset	1	Beracun	Padat	60	Kg/tahun
		Baterai bekas	Logistik	1	Beracun	Padat	3	Kg/bulan
2.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (cat minyak)	Kegiatan pemeliharaan	1	Beracun	Cair	5	Kg/tahun
3.	A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	Kegiatan pemeliharaan	1	Beracun	Gas	5	Kg/bulan
4.	A 337-1	Limbah klinis memiliki karakter infeksius	Ruang perawatan, pengobatan pasien	1	Infeksius	Padat	200	kg/hari
		Limbah klinis memiliki karakter infeksius (benda tajam)	Perawatan dan Laboratorium	1	Infeksius	Padat	2,5	Kg/hari
5.	A 337-2	Produk farmasi kedaluwarsa (obat kedaluwarsa)	Kegiatan Farmasi	1	Beracun	Padat dan cair	100	Kg/tahun
6.	A 337-3	Bahan kimia kadaluarsa (sisa reagen, dll)	Kegiatan laboratorium	1	Beracun	Cair	50	Kg/tahun
7.	A 337- 4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Kegiatan laboratorium	1	Beracun	Padat	20	Kg/tahun
8.	B 104d	Kemasan bekas B3 (kaleng cat, tinner, bekas reagen)	Unit sarana umum	2	Beracun	Padat	5	Kg/bulan

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah	Kategori Bahaya	Karakteristi	Fase	Jumlah Limbah B3	
							Berat	Satuan
9.	B105d	Minyak pelumas bekas	Pemeliharaan genset	2	Beracun	Cair	112	Kg/bulan
10.	B107d	Limbah elektronik (Lampu TL)	Operasional Kantor dan kelistrikan	2	Beracun	Padat	5	Kg/bulan
		Limbah elektronik (Catridge bekas)	Kantor	2	Beracun	Padat	5	Kg/tahun
11.	B110d	Kain majun bekas	Kegiatan rumah tangga	2	Beracun	Padat	5	Kg/bulan
		<i>Used rags</i> (Filter solar, filter oli)	Pemeliharaan genset	2	Beracun	Padat	5	Kg/bulan
12.	B 337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Farmasi	2	Beracun	Padat	2	Kg/bulan
13.	B 337-2	Sludge IPAL	Operasional IPAL	2	Beracun	Padat	30	Kg/bulan

II. Tempat Penyimpanan Limbah B3

1. Jumlah TT (Tempat Tidur) = 260 TT.
2. Lokasi tempat penyimpanan
Alamat : Jalan Laut Nomor 21 Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Proinsi Jawa Tengah.
3. Tempat penyimpanan Limbah B3 merupakan Penyimpanan Limbah B3 yang berbentuk bangunan permanen terletak pada Titik Koordinat :
LS = 06°55'4,74" BT : 110°12'25,69".
4. Fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebanyak 1 (satu) unit.
5. Bangunan Penyimpanan Limbah B3 memiliki dimensi (p x l x t) : 7,5 x 4,0 x 3 m.
6. Bangunan Penyimpanan Limbah B3 memenuhi persyaratan, antara lain :
 - a. atap dengan bahan yang tidak mudah terbakar;
 - b. dinding dengan bahan Balok, plester, acian, pasir, batu bata dan tidak mudah terbakar;
 - c. sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
 - d. sistem pencahayaan yang mencukupi;
 - e. lantai kedap air, tidak bergelombang dan memiliki kemiringan > 1%;
 - f. bangunan penyimpanan Limbah B3 tidak tampias dari air hujan;
 - g. blok dilengkapi dengan alas pallet;
 - h. dilengkapi pintu akses keluar masuk;
 - i. bak penampung cecceran/tumpahan Limbah B3 berupa cor semen dengan dimensi (p x l x t) : 30 x 30 x 30 cm;
 - j. saluran drainase untuk menampung cecceran/tumpahan Limbah B3 berukuran panjang 11,5 m lebar 15 cm kedalaman 8 cm;
 - k. simbol Limbah B3 menggambarkan karakteristik infeksius, beracun dan korosif;
 - l. peralatan bongkar muat berupa gerobak sebanyak 2 (dua) unit;

- m. memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berupa Betadine, Kain Kasa, Hansaplast, Bioplacenton dan Alat Pelindung diri berupa sarung tangan, wear pack, sepatu boot, masker, apron; dan
- n. memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat berupa APAR, Eye washer, wastafel dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

III. Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3

1. Jenis dan jumlah kemasan

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber limbah B3	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan	Jml Kemasan	Dimensi Blok
					(± Kg)	(unit)	p x l (cm)
1.	A102d	Aki bekas	Operasional genset	Kardus	± 50	± 4	60 x 90
		Baterai bekas	Logistik	Kardus	± 25	± 4	
2.	A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	Kegiatan pemeliharaan	Kardus	± 25	± 4	
3.	B107d	Limbah elektronik (Lampu TL)	Operasional Kantor dan kelistrikan	Kardus	±25	±8	60 x 90
		Limbah elektronik (Catridge dan toner bekas)	Kantor	Kardus	±25	±4	
4.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakter infeksius	Ruang perawatan, pengobatan pasien	Plastik kuning	±25	± 20	630 x 200
		Limbah klinis memiliki karakter infeksius (benda tajam)	Perawatan dan Laboratorium	Safety box	±20	± 2	
5.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa (obat kadaluarsa)	Kegiatan Farmasi	Plastik coklat	±5	±12	
6.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Kegiatan laboratorium	Jerigen	±20	±5	
7.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Kegiatan laboratorium	Safety box	±20	±5	
8.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Farmasi	Plastik coklat	±5	±10	60 x 90
9.	B104d	Kemasan bekas B3 (kaleng cat, tinner, bekas reagen)	Unit sarana umum	Kardus	±25	±3	60 x 50
10.	B105d	Minyak pelumas bekas	Pemeliharaan genset	Drum	±100	±4	60 x 90

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber limbah B3	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan	Jml Kemasan	Dimensi Blok
					(± Kg)	(unit)	p x l (cm)
11.	B110d	Kain majun bekas	Kegiatan rumah tangga	Plastik hitam	±25	±3	60 x 90
	B110d	Used rags (filter oli bekas)	Pemeliharaan genset	Plastik hitam	±25	±4	
12	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (cat minyak)	Kegiatan pemeliharaan	Jerigen	± 25	±4	60 x 50
13	B337-2	Sludge IPAL	Operasional IPAL	Karung	±30	±14	120 x 50

2. Waktu Penyimpanan Limbah B3

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah	Jumlah Limbah B3		Waktu penyimpanan maksimal	
				Berat	Satuan	Waktu	Satuan
1.	A102d	Aki bekas	Operasional genset	200	Kg/tahun	180	Hari
		Baterai bekas	Logistik	3	Kg/bulan	180	Hari
2.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (cat minyak)	Kegiatan pemeliharaan	5	Kg/tahun	180	Hari
3.	A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	Kegiatan pemeliharaan	5	Kg/bulan	180	Hari
4.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	Ruang perawatan, pengobatan pasien	200	Kg/hari	2 x 24	Jam
		Limbah klinis memiliki karakter infeksius (Limbah sitotoksik)	Perawatan dan Laboratorium	2,5	Kg/hari	2 x 24	Jam
5.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa (obat kadaluarsa)	Kegiatan Farmasi	100	Kg/tahun	180	Hari
6.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Kegiatan laboratorium	50	Kg/tahun	180	Hari
7.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Kegiatan laboratorium	20	Kg/tahun	180	Hari
8.	B104d	Kemasan bekas B3 (kaleng cat, tinner, bekas reagen)	Unit sarana umum	5	Kg/bulan	365	Hari
9.	B105d	Minyak pelumas bekas	Pemeliharaan genset	112	Kg/bulan	90	Hari
10.	B107d	Limbah elektronik (Lampu TL)	Operasional Kantor dan kelistrikan	5	Kg/bulan	365	Hari
		Limbah elektronik (Catridge dan toner bekas)	Kantor	5	Kg/tahun	365	Hari
11.	B110d	Kain majun bekas	Kegiatan rumah tangga	5	Kg/bulan	365	Hari

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah	Jumlah Limbah B3		Waktu penyimpanan maksimal	
				Berat	Satuan	Waktu	Satuan
	B110d	<i>Used rags</i> (filter oli bekas)	Pemeliharaan genset	5	Kg/bulan	365	Hari
12.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Farmasi	2	Kg/bulan	365	Hari
13.	B337-2	Sludge IPAL	Operasional IPAL	30	Kg/bulan	365	Hari

3. Persyaratan Penyimpanan Limbah B3 memenuhi ketentuan :
 - a. Disimpan dengan sistem blok sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3;
 - b. Penempatan setiap kemasan menggunakan alas pallet; dan
 - c. Penyimpanan tidak boleh melebihi masa simpan dan /atau kapasitas blok.
4. Persyaratan Pengemasan Limbah B3 memenuhi ketentuan :
 - a. Menggunakan kemasan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3 yang dihasilkan;
 - b. Mampu mengungkung Limbah B3 untuk berada didalam kemasan;
 - c. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan;
 - d. Tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak.
 - e. Dilengkapi simbol dan label sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
5. Tata cara Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3 telah dituangkan Standar Operational Prosedur (SOP) yang disetujui oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

IV. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Hidup

1. Memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
2. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
3. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3; dan
4. Melekatkan Label dan Simbol Limbah B3 pada setiap kemasan Limbah B3.

V. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

1. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
2. Melakukan pencatatan jenis Limbah B3, jumlah Limbah B3 yang dihasilkan, karakteristik Limbah B3, waktu penyimpanan, waktu penyerahan ke pihak lain, identitas pihak lain ke dalam logbook harian dan neraca Limbah B3 setiap 1 (satu) bulan sekali;
3. Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dituangkan pada romawi I sampai dengan III diatas;
4. Melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri setelah memiliki persetujuan teknis dan SLO atau menyerahkan kepada Pengumpul

Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang memiliki izin/persetujuan teknis dan SLO;

5. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan dengan melampirkan log book, neraca dan manifest elektronik (festronik) kepada Gubernur Jawa Tengah up.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan mengirimkan laporan tersebut secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik;
6. Melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap :
 - a. jenis Limbah B3 yang disimpan
 - b. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - c. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
7. Melakukan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas Limbah B3 yang dihasilkan;
8. Memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan Limbah B3; dan
9. Menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan untuk kegiatan pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO